



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/006/DPM-PTSP/II/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

TK KUNCUP PERTIWI AMERORO

Nama Kepala Sekolah : NUR INTAN PAAPA, S.Pd
Alamat : Ling. V BTN Wawongole Kel. Wawongole Kec. Unaaha Kab. Konawe
Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK
Status TK : Swasta
Tahun Berdiri : 1984
Alamat : Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe
Masa Bertaku Izin operasional : 23 Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2025

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Operasional di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dinas Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 23 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik